

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara yang sedang berkembang dan banyak pembangunan yang sedang dilakukan. Pembangunan membutuhkan dana yang berpengaruh langsung dan dana ini didapatkan dari rekening negara berupa pajak. Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara. Tanpa pajak pembangunan suatu negara tidak dapat dilaksanakan. Perpajakan sebagai salah satu bentuk kegiatan pemerintah yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara, mempunyai tujuan untuk mewujudkan dan meningkatkan kesejahteraan untuk rakyatnya.

Pemungutan pajak yang dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakat dilakukan sesuai dengan peraturan penetapan dan ketetapan pajak yang jelas. Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang – undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa imbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum yang bermanfaat bagi masyarakat luas (Soemitro dalam Mardiasmo, 2009:1).

Diantara pemungutan pajak yang dilakukan oleh pemerintah salah satunya yaitu Pemungutan Pajak Penghasilan (PPh). Pajak penghasilan pasal 21 merupakan salah satu pajak yang paling sering berhubungan langsung dengan masyarakat, khususnya para pegawai. Pajak penghasilan pasal 21 adalah pajak

atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi.

Terdapat berbagai metode penelitian Pajak Penghasilan PPh Pasal 21 yaitu :

- a. *Gross Method* merupakan metode pemotongan pajak dimana karyawan menanggung sendiri jumlah pajak penghasilannya,
- b. *Net Method* merupakan metode pemotongan pajak dimana perusahaan menanggung pajak karyawannya, dan
- c. *Gross Up Method* merupakan metode pemotongan pajak dimana perusahaan memberikan tunjangan pajak yang jumlahnya sama besar dengan jumlah pajak yang akan dipotong dari karyawan.

Metode *Gross Up* adalah metode dimana perusahaan memberikan tunjangan pajak yang besarnya sesuai dengan Pajak penghasilan pasal 21 yang dipotong dari karyawan. Dengan metode ini pegawai akan mendapatkan *Take Home Pay* yang lebih besar karena gaji yang diperoleh masih ditambah dengan tunjangan pajak. pegawai juga tidak harus membayar Pajak penghasilan pasal 21 yang terutang karena jumlah tunjangan pajak yang diperoleh besarnya sama dengan Pajak penghasilan pasal 21 terutang. Bagi perusahaan, pemberian tunjangan ini akan menghindarkan perusahaan dari koreksi fiskal positif. Karena tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang merupakan salah satu biaya yang boleh dikurangkan untuk mengetahui penghasilan netto perusahaan. Dengan begitu penghasilan kena pajak perusahaan akan lebih kecil dan akan mengakibatkan pajak yang harus dibayarkan perusahaan menjadi lebih kecil.

Upaya perusahaan untuk membayar pajak penghasilan dengan jumlah yang lebih kecil, perusahaan dapat membuat suatu perencanaan pajak. Perencanaan pajak merupakan cara legal yang dapat dilakukan untuk menekan jumlah pajak yang akan dibayarkan agar sekecil mungkin dengan memanfaatkan Undang – Undang Perpajakan yang berlaku. Perencanaan pajak merupakan langkah awal dalam manajemen pajak. Definisi manajemen pajak adalah sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar tetapi jumlah pajak yang dibayar dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan. Dalam perencanaan pajak akan dilakukan pengumpulan data terkait dalam perhitungan pajak terhadap peraturan perpajakan yang berlaku agar nantinya diperoleh jenis tindakan penghematan pajak yang seharusnya dilakukan (Suandy, 2006:7) dalam bukunya Perencanaan Pajak.

PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Gunadhana Mitrasembada merupakan salah satu Bank (PERSERO) yang termasuk dalam wajib pajak badan yang memiliki kewajiban untuk membayar pajak baik untuk pegawai atau badan. PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Gunadhana Mitrasembada merupakan bank yang bergerak dibidang perkreditan untuk masyarakat. PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Gunadhana Mitrasembada menggunakan *Gross Method* dalam pembayaran Pajak penghasilan pasal 21 untuk karyawannya. Dengan metode ini PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Gunadhana Mitrasembadadimana karyawan diberikan tunjangan pajak (dinaikan gajinya) sebesar pajak yang akan dibayarkannya sehingga pajak yang harus dibayarkan ditanggung sendiri. Karena PPh 21 sesuai dengan peraturan perpajakan dan kewajiban karyawan. Untuk dapat

mengurangi beban pajak tersebut maka diperlukan perencanaan pajak yang sesuai dengan Undang – Undang yang berlaku. Berdasarkan pola pemikiran diatas penerapan perencanaan pajak pada PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Gunadhana Mitrasembada akan dibahas dalam skripsi “Penerapan Metode *Gross Up* Pada Perhitungan Pajak Penghasilan PPh 21 Sebagai Strategi Penghematan Pembayaran Pajak Perusahaan (Studi Kasus Pada PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Gunadhana Mitrasembada)”

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan permasalahannya adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan metode *Gross Up* dalam menghitung PPh pasal 21 karyawan tahun 2013 pada PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Gunadhana Mitrasembada sebagai strategi penghematan pembayaran pajak perusahaan?
2. Bagaimana perbandingan jumlah pajak yang harus dibayar perusahaan antara metode yang saat ini digunakan perusahaan dengan metode *Gross Up*?

1.3 Tujuan Penelitian

Maksud dan Tujuan Penelitian ini adalah untuk memperoleh data-data yang dijadikan bahan penyusunan skripsi. Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Penerapan metode *Gross Up* dalam perhitungan PPh pasal 21 karyawan tahun 2013 pada PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Gunadhana Mitrasembada dapat dijadikan sebagai strategi penghematan pembayaran pajak perusahaan.
2. Jumlah pajak yang harus dibayar perusahaan antara metode yang saat ini digunakan perusahaan dengan metode *Gross Up*.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan berguna dan bermanfaat bagi :

a. Kegunaan Teoritis

Adapun manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat menunjang ilmu pengetahuan di bidang ilmu ekonomi akuntansi khususnya perpajakan dan memberikan sumbangan pemikiran guna mendukung pengembangan teori yang sudah ada, khususnya mengenai metode *Gross Up* pada perhitungan PPh 21.

b. Kegunaan Praktis

1. Bagi Peneliti

Setelah melakukan penelitian ini, peneliti dapat mengetahui sejauh mana teori tentang perencanaan perpajakan mampu mengatasi permasalahan yang terjadi dalam suatu perusahaan, peneliti juga dapat menambah wawasan pengetahuan serta kemampuan berfikir dalam bidang perpajakan khususnya mengenai perencanaan pajak.

2. Bagi Perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran dan pemahaman pemikiran kepada perusahaan PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Gunadhana Mitrasembada dalam merencanakan dan mengendalikan besarnya pajak yang akan dibayar dan dapat membantu pihak manajemen dalam mengambil keputusan maupun kebijakan yang tepat bagi perusahaan.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan bagi peneliti selanjutnya dapat berguna sebagai bahan referensi yang bermanfaat dan dapat memberikan dasar – dasar pemikiran yang berkaitan dengan perencanaan pajak.

